



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI**  
**WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI**  
**WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI**  
**WILAYAH SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan tentang Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Permen PUPR No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan meliputi :
- A. Pendampingan/Reviu Persiapan Dokumen Pengadaan
    - 1. Standar Pelayanan Pendampingan/Reviu Persiapan Dokumen Pengadaan;
  - B. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi
    - 1. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tender atau Seleksi
  - C. Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi dan Pengaduan
    - 1. Standar Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pengaduan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh para pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

---

KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH SULAWESI SELATAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT



The image shows a circular official stamp of the Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and title of the official are printed: Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1. To the right of the name is a small handwritten mark.

**Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1**  
NIP. 197007311997032006

**Lampiran I**

Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa  
Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan  
Nomor : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024  
Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN  
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH SULAWESI SELATAN**

No.	Standar Pelayanan
<b>PENDAMPINGAN/REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN</b>	
1	Pendampingan/Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
<b>PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI</b>	
1	Standar Pelayanan Pelaksanaan Tender atau Seleksi
<b>PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>	
1	Standar Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pengaduan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH SULAWESI SELATAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



**Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1**  
NIP. 197007311997032006

*DR.*